HUKUM DALAM PARADIGMA AMANDEMEN, AMNESTI, RELEVANSI, DAN REHABILITASI

Pemulihan Identitas dan Kerugian dalam Restorative Justice:
Suatu Analisis Komparatif antara Gradualitas Hukum Islam, Konstitusionalisme Indonesia, dan Paradigma Monarkial Inggris
dengan Fokus pada Kasus Alan Turing, An-Nisa Ayat 43,

dan Tap MPRS tentang Marxisme-Leninisme

Ahmad Wansa Al-faiz, S.I.P.
Peneliti Independen — Sejarah, Filsafat Hukum & Kajian Islam Politik
Bandar Lampung, 2026

A B S T R A K

Artikel ini membangun suatu kerangka teoritis integratif yang menjangkau lima faktor berbeda dalam fenomena perubahan dan pembatalan keputusan hukum: amnesti monarkial, evaluasi sistem, hierarki prinsip hukum, temuan fakta baru, dan relevansi struktural. Studi kasus utama yang digunakan adalah amnesti Alan Turing di bawah paradigma monokrasi Kerajaan Inggris — suatu peristiwa yang menjadi cermin dari ketegangan antara kepastian hukum formal dan tuntutan keadilan substantif lintas zaman. Artikel ini juga mengintegrasikan analisis gradualitas hukum Islam (*tadarruj al-tasyri'*) yang dicontohkan dalam An-Nisa ayat 43 sebagai fase transisional pelarangan khamar, sebagai model dari bagaimana sistem hukum melakukan transformasi normatif tanpa meruntuhkan tatanan sosial yang ada. Di sisi lain, Tap MPRS tentang larangan Marxisme-Leninisme dianalisis melalui hipotesis *res privata/res publica* sebagai uji

sintesis atas batas-batas antara larangan ideologis yang telah kehilangan subjek formalnya dengan hak informasi dan identitas historis. Argumen sentral artikel ini adalah: tidak semua mekanisme perubahan atau pembatalan hukum bergerak pada sumbu yang sama; memahami sumbu yang tepat adalah prasyarat bagi keadilan yang sesungguhnya.

Kata Kunci: *Amnesti, Rehabilitasi, Restorative Justice, Alan Turing, Tadarruj, An-Nisa 43, Tap MPRS, Res Privata, Res Publica, Amandemen, Peninjauan Kembali, Identitas Hukum*

I. PENDAHULUAN: LIMA JALAN MENUJU SATU PERTANYAAN

Seorang matematikawan dan kriptografer yang jasanya menentukan kemenangan Perang Dunia II wafat dalam kondisi dikriminalkan oleh sistem hukum negaranya sendiri. Enam puluh tahun kemudian, monarki yang sama mengeluarkan amnesti atas namanya. Peristiwa ini bukan sekadar gestur simbolis; ia adalah pertanyaan filosofis yang belum selesai dijawab: **atas dasar apa sebuah sistem hukum dapat menyatakan bahwa keputusannya sendiri, yang dibuat secara sah dan valid, adalah keputusan yang salah?**

Pertanyaan yang sama — dalam bentuk yang berbeda — muncul ketika kita membaca An-Nisa ayat 43 sebagai fase transisional dalam pelarangan khamar: mengapa sistem wahyu tidak langsung melarang sepenuhnya? Mengapa diperlukan gradasi dari "jangan shalat dalam keadaan mabuk" sebelum sampai pada larangan total? Dan pertanyaan yang sama muncul ketika kita menghadapi Tap MPRS tentang larangan Marxisme-Leninisme: apakah larangan atas sebuah ideologi yang telah kehilangan subjek formalnya (karena partainya telah dibubarkan) masih memiliki kekuatan normatif yang utuh, dan terhadap siapa kekuatan itu diarahkan?

Artikel ini membangun argumen melalui lima faktor yang dirancang sebagai *gradasi analitis* — bukan lima topik terpisah, melainkan lima dimensi dari satu fenomena: mekanisme perubahan dan pembatalan keputusan hukum dalam tradisi yang berbeda. Lima faktor tersebut, yang akan menjadi kerangka utama pembahasan, adalah: (1) amnesti dalam paradigma monarkial; (2) evaluasi sistem hukum yang berlaku secara formal; (3) hierarki prinsip hukum yang lebih tinggi sebagai pemicu peninjauan; (4)

temuan fakta baru yang menggeser kontekstualisasi kasus; dan (5) relevansi sebagai klarifikasi struktural atas duduk perkara.

II. LIMA FAKTOR DALAM PARADIGMA PERUBAHAN DAN PEMBATALAN KEPUTUSAN HUKUM

Faktor Pertama: Amnesti dalam Paradigma Monokrasi — Kasus Alan Turing

A. Kronologi: Dari Kriminalisasi hingga Amnesti Kerajaan

Alan Mathison Turing (1912–1954) adalah matematikawan, logikawan, dan kriptografer Inggris yang memberikan kontribusi fundamental dalam pemecahan kode Enigma Nazi selama Perang Dunia II — sebuah pencapaian yang oleh berbagai sejarawan disebut memperpendek perang hingga dua tahun dan menyelamatkan jutaan jiwa. Namun pada 1952, Turing diadili atas tuduhan "gross indecency" berdasarkan Section 11 Criminal Law Amendment Act 1885 — undang-undang yang mengkriminalisasi hubungan homoseksual antara pria dewasa. Turing dijatuhi hukuman kastrasi kimia sebagai alternatif penjara. Dua tahun kemudian, ia meninggal dalam kondisi yang diperdebatkan antara bunuh diri dan kecelakaan.

Proses pemulihan nama Turing berlangsung panjang dan berlapis: petisi publik (2009), permintaan maaf formal Perdana Menteri Gordon Brown (2009), pengajuan RUU amnesti privat (2012), dan akhirnya *Royal Pardon* yang diberikan oleh Ratu Elizabeth II pada 24 Desember 2013 berdasarkan Royal Prerogative of Mercy. Pada 2017, diundangkan "Alan Turing Law" yang secara otomatis memberikan amnesti posthumous kepada ribuan pria yang dikriminalkan berdasarkan undang-undang serupa.

Studi Kasus: Alan Turing — Kronologi Pemulihan
1952: Diadili dan divonis atas "gross indecency" berdasarkan Criminal Law Amendment Act 1885.

1954: Meninggal; sebab kematian diperdebatkan (bunuh diri vs. kecelakaan).
1967: Sexual Offences Act mendekriminalisasi hubungan homoseksual antara pria dewasa di Inggris.
2009: PM Gordon Brown mengeluarkan permintaan maaf resmi pemerintah Inggris.
2013: Royal Pardon dari Ratu Elizabeth II — pengampunan kerajaan postumus.
2017: "Alan Turing Law" — amnesti otomatis untuk semua yang dikriminalkan berdasarkan UU serupa.

B. Anatomi Amnesti: Bukan Naskh, Bukan Fasad, tetapi Pengakuan Moral

Yang membuat kasus Turing menjadi laboratorium hukum yang kaya adalah karena amnesti yang diberikan kepadanya tidak dapat dikategorikan ke dalam mekanisme hukum biasa. Perbuatan Turing tidak dapat dikatakan *batal demi hukum* — karena pada saat penuntutan, undang-undang yang digunakan adalah sah secara formal dan prosedur dijalankan dengan benar. Tidak pula amnesti ini merupakan *amandemen* dalam pengertian ketatanegaraan, karena amandemen berlaku ke depan (*ex nunc*), sementara amnesti Turing berlaku ke belakang dengan tujuan menyatakan bahwa kondisi yang dikriminalkan seharusnya tidak pernah dikriminalkan.

Kasus ini memperkenalkan kategori yang dalam terminologi ushul fiqh dapat disebut *al-'afw al-ijtimai'* — pemaafan yang bersumber bukan dari cacat prosedural keputusan, melainkan dari evolusi konsensus moral komunitas atas definisi kejahatan itu sendiri. Ini adalah **amnesti berbasis pergeseran paradigma nilai**, bukan berbasis kesalahan faktual atau prosedural.

Tipologi Amnesti: Berbagai Dasar dan Implikasinya
Amnesti Prosedural: karena cacat dalam proses penuntutan atau peradilan. Efek: pembebasan tanpa rehabilitasi nama baik.
Amnesti Faktual: karena fakta baru membuktikan tidak adanya perbuatan yang dituduhkan. Efek: rehabilitasi penuh dan restitusi.

Amnesti Paradigmatik (kasus Turing): karena apa yang dikriminalkan tidak seharusnya pernah dikriminalkan — evolusi nilai moral. Efek: pengakuan kesalahan sistem, bukan hanya pembebasan individu.
Amnesti Politik: karena alasan rekonsiliasi nasional atau stabilitas politik. Efek: pembebasan tanpa penilaian tentang kesalahan sistem.

C. Monokrasi dan Royal Prerogative: Kewenangan di Luar Prosedur Biasa

Bahwa amnesti Turing diberikan melalui *Royal Prerogative of Mercy* — sebuah kewenangan prerogatif monarki yang tidak memerlukan proses legislatif atau yudisial — mengungkapkan sesuatu yang penting tentang struktur hukum Inggris. Kewenangan prerogatif monarki adalah sisa dari kedaulatan absolut yang telah dibatasi tetapi tidak sepenuhnya dihapuskan oleh tradisi konstitusionalisme Inggris. Dalam konteks ini, monarki berfungsi sebagai *katup keadilan* yang dapat beroperasi di luar dan di atas struktur hukum biasa — sebuah mekanisme *extra-ordinary remedy* yang dalam sistem Inggris yang tidak memiliki konstitusi tertulis berfungsi sebagai koreksi atas limitasi sistemik hukum tertulis.

Dalam perbandingan dengan tradisi Islam, fungsi ini memiliki kemiripan struktural dengan *wilayat al-mazalim* — pengadilan khusus yang dipegang oleh penguasa tertinggi untuk menyelesaikan perkara di mana mekanisme hukum biasa tidak dapat menjangkau keadilan. Ibn Taimiyah dalam *Al-Siyasah al-Syar'iyyah* mendefinisikan *wilayat al-mazalim* sebagai kewenangan yang tidak tunduk pada batasan prosedural peradilan biasa justru karena tujuannya adalah keadilan yang melampaui prosedur.

Faktor Kedua: Evaluasi Sistem — Perubahan Tanpa Menyentuh Paradigma Dasar

Faktor kedua adalah jenis perubahan yang paling sering terjadi dalam praktik hukum sehari-hari: perubahan yang lahir dari **evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas sistem hukum yang berlaku secara formal**, bukan dari perubahan paradigma nilainya. Ini adalah domain utama dari amandemen peraturan perundang-undangan, revisi prosedural, dan reformasi teknis.

Dalam kerangka hukum Islam, faktor ini berkorespondensi dengan apa yang para fuqaha sebut sebagai *al-islah al-juz'i* — reformasi parsial yang memperbaiki bagian-bagian dari sistem tanpa mengubah fondasi prinsipilnya. Al-Syatibi membedakan antara *ushul* (prinsip yang tidak dapat berubah) dan *furu'* (cabang yang dapat disesuaikan). Evaluasi sistem beroperasi pada level *furu'*, memperbaiki instrumen sambil mempertahankan prinsip.

Secara konkret, dalam konteks Indonesia: reformasi hukum acara pidana yang sedang berlangsung (RUU KUHAP), perubahan prosedur pemilu, atau pembaruan standar pembuktian dalam kasus korupsi adalah contoh dari faktor kedua ini. Ia tidak mempertanyakan keabsahan sistem; ia memperbaiki cara sistem bekerja. Dalam istilah teknis, ini adalah perubahan *de lege ferenda* — tentang bagaimana hukum seharusnya, bukan tentang apakah hukum yang ada pernah keliru.

Dimensi	Faktor 1: Amnesti Paradigmatik	Faktor 2: Evaluasi Sistem
Objek perubahan	Definisi kejahatan / nilai moral komunitas	Prosedur, mekanisme, teknis pelaksanaan
Apakah paradigma berubah?	Ya — apa yang dianggap salah berubah	Tidak — paradigma dipertahankan
Efek retroaktif?	Ya — amnesti berlaku ke masa lalu	Tidak — ex nunc
Implikasi rehabilitasi?	Ya — pemulihan nama baik dan identitas	Tidak langsung
Analog Islam	Al-'afw al-ijtimai'; wilayat al-mazalim	Al-islah al-juz'i; ta'dil al-furu'

Faktor Ketiga: Hierarki Prinsip — Norma yang Lebih Tinggi sebagai Pemicu Peninjauan

Faktor ketiga bergerak dari dimensi teknis ke dimensi struktural: perubahan atau pembatalan keputusan yang dipicu oleh **konflik antara norma yang berlaku dengan prinsip hukum yang berada di strata yang lebih tinggi**. Ini adalah domain dari judicial review, uji konstitusionalitas, dan dalam tradisi Islam, konflik antara *furu'* dengan *ushul* atau antara ijtihad ulama dengan nash qath'i.

Dalam konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi ini melalui kewenangan judicial review berdasarkan Pasal 24C UUD 1945. Ketika sebuah undang-undang yang secara prosedural sah bertentangan dengan prinsip konstitusional yang lebih tinggi — misalnya hak asasi manusia yang dijamin Pasal 28 — maka konflik hierarkis ini menjadi dasar pembatalan. Penting dicatat: ini bukan karena undang-undang yang dibatalkan itu "salah secara moral" dalam pengertian absolut, melainkan karena ia bertentangan dengan prinsip yang telah disepakati lebih fundamental.

Dalam konteks *restorative justice*, faktor ketiga ini memiliki relevansi khusus ketika prinsip kemanusiaan (*hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-karamah* — perlindungan jiwa, akal, dan martabat) dikonfrontasikan dengan norma positif yang mengabaikannya. Kasus Turing adalah contoh di mana norma positif (Criminal Law Amendment Act 1885) bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang, meskipun pada 1952 belum terkodifikasi dalam hukum Inggris, secara substansial telah ada dalam kesadaran moral komunitas.

Parameter Peninjauan Kembali Berbasis Hierarki Prinsip
Konstitusionalisme Indonesia: judicial review oleh MK — UU vs. UUD. Putusan bersifat erga omnes dan ex tunc.
Hukum Islam: konflik furu' dengan ushul diselesaikan melalui ijtihad yang merujuk pada maqashid al-syari'ah sebagai meta-kriteria.
Hukum Inggris: Human Rights Act 1998 memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menyatakan undang-undang "incompatible" dengan ECHR — deklarasi ketidaksesuaian tanpa otomatis membatalkan.
Prinsip umum: semakin tinggi strata norma yang dilanggar, semakin kuat dasar pembatalan dan semakin luas implikasi restorasi yang diperlukan.

Faktor Keempat: Temuan Fakta Baru — Kesenjangan dalam Kontekstualisasi Keputusan

Faktor keempat adalah yang paling epistemis: perubahan atau pembatalan yang bukan dipicu oleh pergeseran nilai, bukan oleh evaluasi teknis, bukan oleh konflik hierarkis,

melainkan oleh **ditemukannya fakta-fakta baru yang mengubah kontekstualisasi kasus secara mendasar**. Ini adalah domain utama dari Peninjauan Kembali (PK) dalam hukum acara Indonesia dan dari *novum* sebagai dasar upaya hukum luar biasa.

Yang membedakan faktor keempat dari faktor lainnya adalah sifatnya yang **netral terhadap paradigma**: ia tidak mempertanyakan apakah nilai yang menjadi dasar norma sudah usang, tidak mengevaluasi prosedur, tidak mengkonfrontasikan hierarki norma. Ia semata-mata menyatakan: fakta yang digunakan sebagai dasar keputusan ternyata berbeda dari fakta sesungguhnya, dan perbedaan itu berdampak langsung pada kualifikasi hukum kasus tersebut.

Dalam konteks kasus pidana, ini bermakna: terpidana yang dihukum berdasarkan bukti yang kemudian terbukti palsu atau tidak lengkap berhak mendapat peninjauan — bukan karena hukumnya berubah, bukan karena prosedurnya cacat, melainkan karena kenyataan faktual yang berbeda dari yang dipersangkakan. Dalam fiqh Islam, ini adalah *khata' fi al-waqi'* yang disebutkan sebelumnya — kesalahan dalam memahami realitas yang mengakibatkan keputusan hukum yang tidak tepat meski didasarkan pada niat yang benar dan prosedur yang valid.

Kalibrasi penting dalam faktor keempat: fakta baru tidak serta merta menghasilkan hukuman yang lebih rendah atau lebih tinggi secara otomatis. Yang terjadi adalah *rekontekstualisasi* — menempatkan kembali duduk perkara dalam cahaya fakta yang lebih lengkap, dan membiarkan prinsip hukum yang berlaku bekerja di atas fakta yang benar. Hasilnya mungkin lebih ringan (jika fakta menunjukkan keadaan yang meringankan) atau lebih berat (jika fakta mengungkap aspek yang sebelumnya tidak terlihat), tetapi orientasinya adalah ketepatan, bukan otomatis keringanan atau pemberat.

Faktor Kelima: Relevansi sebagai Al-Islah — Klarifikasi atas Duduk Perkara

Faktor kelima adalah yang paling dekat dengan dinamika hukum sehari-hari namun paling sering tidak diperhatikan sebagai kategori tersendiri: **relevansi sebagai mekanisme klarifikasi struktural** atas suatu domain masalah. Ini bukan tentang

amnesti, bukan tentang evaluasi sistem, bukan tentang hierarki norma, bukan tentang fakta baru dalam pengertian kriminal — melainkan tentang proses mempertegas dan memperjelas batas-batas norma melalui mekanisme klarifikasi.

Dalam tradisi fiqh, ini adalah domain *al-islah* dan *al-bayan* — perbaikan dan penjelasan. Al-Syafi'i dalam *Al-Risalah* mengembangkan konsep bahwa salah satu fungsi utama Sunnah terhadap Al-Qur'an adalah *bayan al-mujmal* — penjelasan atas yang masih umum dan samar. Ini bukan perubahan makna; ini penegasan makna yang memang sudah ada namun belum diartikulasikan dengan jelas.

Dalam konteks Indonesia, relevansi ini paling sering terwujud dalam fungsi keterangan ahli dalam persidangan dan dalam penafsiran resmi (*interpretasi otentik*) oleh lembaga berwenang. Keterangan ahli tidak mengubah norma; ia mengklarifikasi bagaimana norma yang ada seharusnya diterapkan pada konteks kasus yang spesifik. Ini adalah *al-islah fi al-tatbiq* — perbaikan dalam penerapan, bukan dalam substansi.

Matriks Lima Faktor: Peta Konseptual
F1 Amnesti: Perubahan karena evolusi nilai komunitas. Efek retroaktif. Menuntut rehabilitasi.
F2 Evaluasi: Perbaikan teknis/prosedural. Tidak retroaktif. Tidak menuntut rehabilitasi.
F3 Hierarki: Pembatalan karena konflik dengan norma lebih tinggi. Retroaktif terbatas. Rehabilitasi situasional.
F4 Fakta Baru: Rekontekstualisasi berdasarkan realitas yang lebih akurat. Retroaktif penuh. Restorasi komprehensif.
F5 Relevansi: Klarifikasi struktural atas duduk perkara. Tidak retroaktif. Koreksi ke depan.

III. TADARRUJ AL-TASYRI' DAN DEGRADASI BUDAYA:GRADUALITAS SEBAGAI PRINSIP HUKUM ASASI

A. An-Nisa Ayat 43: Fase Transisional yang Sering Disalahpahami

Surat An-Nisa ayat 43 mengandung larangan yang spesifik dan terbatas: jangan mendirikan shalat dalam keadaan *sukara* — mabuk, hilang kesadaran. Ini bukan larangan atas khamar itu sendiri; larangan total atas khamar baru ditetapkan dalam Al-Ma'idah ayat 90-91. Yang terjadi di sini adalah apa yang oleh Ahmad Wansa Al-faiz dalam artikel sebelumnya disebut "degradasi budaya berbasis kesadaran": sebelum khamar dilarang sebagai zat, dampak utamanya terhadap dimensi paling sakral kehidupan Muslim — shalat — sudah dibatasi.

Asbabun nuzul yang diriwayatkan berkaitan dengan peristiwa Umar bin Khatthab yang memimpin shalat dalam keadaan mabuk dan membaca ayat secara tidak berurutan dan tidak sempurna. Peristiwa ini mengungkap sebuah kondisi sosial: pada fase awal Madinah, khamar masih merupakan bagian normal dari kehidupan sehari-hari masyarakat Arab. Larangan langsung dan total akan menciptakan resistensi sosial yang dapat melemahkan komunitas Muslim yang masih dalam proses konsolidasi. Maka digunakanlah strategi yang secara epistemologis lebih canggih: **bukan melarang objeknya, melainkan mendelegitimasi konteks penggunaannya yang paling berpengaruh.**

Dikotomi Makkiyah-Madaniyah yang saya kemukakan adalah kunci untuk memahami gradualitas ini. Fase Makkiyah, yang ditandai dengan seruan kepada "*Yaa ayyuhannnas*" (wahai manusia), adalah fase pembentukan kesadaran universal — fondasi teologis dan moral yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Fase Madaniyah, dengan seruan "*Yaa ayyuhal mu'minun*" (wahai orang-orang yang beriman), adalah fase pembentukan tatanan hukum komunitas — regulasi spesifik yang hanya berlaku bagi mereka yang telah menerima fondasi moral itu. An-Nisa adalah surat Madaniyah: ia berbicara kepada komunitas yang sudah beriman dan sedang dalam proses membangun tatanan normatifnya.

B. Gradualitas sebagai Rasionalitas Hukum, bukan Kompromi

Salah satu kesalahpahaman yang paling merusak dalam memahami *tadarruj* adalah melihatnya sebagai "kompromi" — seolah Al-Syari' tidak mampu atau tidak mau sekaligus melarang. Pemahaman ini melewatkan dimensi epistemologis yang lebih dalam: *tadarruj* adalah ekspresi dari prinsip bahwa **kepatuhan hukum yang sejati**

hanya mungkin jika didasari pemahaman dan kesadaran, bukan hanya ketakutan akan sanksi. Ini adalah hukum yang menghormati kapasitas kognitif dan emosional subjeknya.

> *"Inna al-syari'ah lam tuharrim al-khamra duf'atan wahidatan bal darrajat fi tahrimihaa tadrijan li'uzm mashaqqatih 'ala al-naas — Sesungguhnya syariah tidak mengharamkan khamar sekaligus, melainkan bertahap dalam pengharamannya karena besarnya kesulitan yang hal itu timbulkan bagi manusia."*
>
> *— Al-Syatibi, Al-Muwafaqat, Jilid II*

Relevansi prinsip ini untuk teori hukum modern sangat signifikan. Hans Kelsen membangun positivisme hukumnya di atas premis bahwa hukum adalah norma murni yang terpisah dari moralitas dan psikologi sosial. *Tadarruj* al-Syatibi justru menolak pemisahan ini: hukum yang efektif adalah hukum yang mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial subjeknya. Ini bukan kelemahan, melainkan kecerdasan legislatif.

C. Dari Tadarruj ke Nasikh-Mansukh: Kesinambungan dan Perbedaan

Hubungan antara *tadarruj* dan *nasikh-mansukh* adalah hubungan antara proses dan peristiwa: *tadarruj* adalah nama bagi proses bertahap yang ketika dipotret secara sinkronis pada titik perubahan tertentu menghasilkan peristiwa *nasikh-mansukh*. Fase transisional An-Nisa 43 adalah bagian dari *tadarruj* dalam pelarangan khamar; ketika Al-Ma'idah 90 turun dan melarang secara total, terjadilah *nasikh* atas hukum parsial yang berlaku sebelumnya.

Namun ada perbedaan penting yang harus ditegaskan kembali: *nasikh* adalah tentang penggantian norma karena kondisi yang berubah atau karena graduasi yang mencapai titik finalnya. Ia tidak mempertanyakan keabsahan fase sebelumnya; ia justru mengandaikannya. An-Nisa 43 adalah norma yang valid dan wajib dipatuhi pada masanya; ia kemudian digantikan oleh larangan yang lebih komprehensif bukan karena ia cacat, melainkan karena *tadarruj* telah mencapai titik kematangannya. Sebagaimana dirumuskan dalam artikel pertama seri ini: **amandemen adalah rekonstruksi yang lebih jelas dari ruang lingkup tatanan hukum yang ada, bukan penggantian substansinya.**

Parameter	Tadarruj	Nasikh-Mansukh	Amandemen UUD
Logika perubahan	Gradual menuju idealitas	Penggantian pada titik kematangan	Rekonstruksi menuju kejelasan
Keabsahan norma lama	Valid dan wajib dipatuhi	Valid pada masanya	Valid; amandemen bukan koreksi
Sumber otoritas	Al-Syari' (Tuhan)	Nash; ijtihad	Kehendak rakyat via MPR
Efek retroaktif	Tidak	Tidak	Tidak (kecuali klausula khusus)
Meta-kriteria	Hifz al-'aql; maqashid	Relevansi norma	Keadilan konstitusional

IV. HIPOTESIS RES PRIVATA/RES PUBLICA:TAP MPRS, IDENTITAS HISTORIS, DAN BATAS NORMA IDEOLOGIS

A. Konteks: Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966

Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah salah satu produk hukum yang paling kompleks dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ia lahir dalam konteks tragedi politik 1965 yang masih menjadi arena perdebatan sejarah yang belum selesai, dan ia terus berlaku — melalui Tap MPR No. I/MPR/2003 yang mengklasifikasikannya sebagai Tap MPRS yang masih berlaku.

Kompleksitas normatifnya terletak pada fakta bahwa Tap ini mengandung dua komponen yang berbeda secara kategoris: (1) **pembubaran PKI sebagai kekuatan organisasi politik** — sebuah tindakan yang bersifat *konkret dan terbatas* terhadap subjek hukum yang spesifik; dan (2) **larangan menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme** — sebuah norma yang bersifat *abstrak dan terbuka* yang subjeknya berpotensi tidak terbatas. Ketika PKI telah dibubarkan dan eksistensi formalnya telah berakhir secara permanen, komponen pertama telah mencapai tujuannya. Namun komponen kedua terus beroperasi — dan inilah yang menimbulkan problematika yang di ajukan.

B. Hipotesis Res Privata/Res Publica: Suatu Tawaran Analitis

Tawaran hipotetik yang di kemukakan — menggunakan distingsi *res privata* (domain privat) dan *res publica* (domain publik) sebagai kerangka untuk mengklasifikasikan norma-norma yang berkaitan dengan ideologi yang telah kehilangan subjek formalnya — adalah sebuah kontribusi analitis yang saya nilai memiliki daya penjelas yang signifikan.

Argumen pokoknya dapat direkonstruksi sebagai berikut: PKI sebagai kekuatan formil *res publica* — sebagai aktor dalam domain hukum publik, sebagai partai politik yang berpartisipasi dalam mobilisasi massa dan bersaing dalam arena kekuasaan negara — telah dibubarkan. Ia tidak lagi memiliki eksistensi dalam domain *res publica*. Namun Marxisme-Leninisme sebagai *res privata* — sebagai sistem pemikiran, sebagai objek studi akademik, sebagai referensi historis, sebagai bagian dari warisan intelektual umat manusia — tidak dapat "dibubarkan" dengan cara yang sama, karena ia tidak memiliki badan hukum atau organisasi yang menjadi subjek pembubaran.

Distingsi ini membuka pertanyaan yang sangat tajam: apakah larangan atas *penyebaran ajaran* dalam Tap MPRS berlaku dengan intensitas yang sama untuk: (a) pendirian kembali organisasi politik berhaluan Marxis-Leninis, (b) penerbitan buku akademis tentang sejarah komunisme Indonesia, dan (c) penggunaan analisis kelas dalam riset sosiologi? Secara intuitif, ketiga konteks ini berbeda; namun teks Tap MPRS tidak membuat pembedaan tersebut secara eksplisit.

Distingsi Res Privata / Res Publica dalam Norma Tap MPRS
Res Publica — Domain yang Dilarang Secara Jelas: Pendirian partai/organisasi politik berideologi Marxis-Leninis; mobilisasi massa atas nama ideologi tersebut; propaganda sistematis dalam ruang publik.
Zona Ambigus: Pengajaran di universitas; publikasi akademis; dokumentasi sejarah; penelitian ilmiah; diskusi publik kritis.
Res Privata — Domain yang Diperdebatkan: Kepemilikan literatur; afiliasi pemikiran pribadi; identitas intelektual yang tidak diaktivasi dalam mobilisasi publik.

Hak atas Informasi (Pasal 28F UUD 1945): Berbanding terbalik dengan pembatasan yang tidak dibedakan secara kontekstual — mengancam hak warga negara atas informasi dan akses pengetahuan.

C. Bias Bahasa dan Phantom Comparability dalam Konstruksi Identitas

Di sini, saya mengangkat problem yang sangat tepat tentang bias etimologis: kata "komunis" secara etimologis berasal dari akar yang bermakna "keumuman" atau "bersama" (*communis* dalam bahasa Latin). Dalam penggunaan sehari-hari bahasa Indonesia, derivat kata-kata yang berkaitan dengan keumuman — "komunal", "komunikasi", "komunit", bahkan "umum" itu sendiri — tentu tidak termasuk dalam larangan Tap MPRS. Namun dalam praktik, stigma sosial yang melekat pada kata "komunis" telah menciptakan **phantom comparability** — sebuah kemiripan semu yang mengidentifikasi hal-hal yang berbeda secara substansial hanya karena kemiripan linguistik atau simbolik.

Fenomena *phantom comparability* ini — konsep yang dalam konteks fuzzy logic Saya kembangkan sebelumnya — menciptakan apa yang dapat disebut *teror kategoris*: di mana batas antara yang dilarang dan yang tidak dilarang menjadi kabur bukan karena teks norma itu sendiri tidak jelas, melainkan karena praktik sosial dan budaya hukum telah mengaburkan batas tersebut. Hasilnya adalah generalisasi yang salah: seseorang yang memiliki kepedulian sosial atau orientasi kolektivis dapat dicap "kiri" atau "PKI" meskipun ia tidak memiliki afiliasi organisasi dengan kekuatan formil manapun yang dilarang.

Dalam kerangka Faktor Keempat (temuan fakta baru) dan Faktor Kelima (relevansi sebagai klarifikasi), solusi yang dapat ditawarkan adalah: **kejelasan kontekstualisasi amar** dari Tap MPRS yang membedakan secara tegas antara larangan yang bersifat *res publica* (domain organisasi dan mobilisasi) dari perlindungan yang bersifat *res privata* (domain pemikiran, studi, dan identitas intelektual). Ini bukan membatalkan Tap MPRS; ini adalah *al-bayan* — penjelasan yang membuat norma yang ada menjadi lebih tepat dalam penerapannya.

D. Phantom Time dan Konstruksi Kesadaran Hukum yang Tertutup

Konsep "phantom time" yang Anda kemukakan — secara hipotetikal sebagai suatu kondisi di mana kesadaran hukum beroperasi seolah-olah suatu realitas historis tidak pernah ada atau tidak relevan — memiliki preseden dalam diskursus filsafat hukum. Jean-Francois Lyotard dalam *Le Differend* mengembangkan konsep "le differend" sebagai situasi di mana korban sebuah ketidakadilan tidak memiliki bahasa atau forum yang diakui untuk mengungkapkan klaimnya. Dalam konteks Tap MPRS, "phantom time" dapat dimaknai sebagai kondisi di mana narasi historis tentang peristiwa 1965 — yang melatarbelakangi lahirnya Tap tersebut — dikunci dari domain publik, sehingga kontekstualisasi yang tepat atas norma itu tidak dapat dilakukan.

Ini adalah masalah *epistemik* yang juga masalah *demokratis*: tanpa akses terhadap narasi historis yang lengkap, warga negara tidak dapat secara sadar memahami dan mematuhi norma hukum. Mereka hanya dapat tunduk padanya — sebuah perbedaan yang sangat fundamental dalam teori legitimasi hukum yang membedakan kepatuhan berbasis pemahaman dari kepatuhan berbasis ketakutan.

V. SINTESIS: RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PARADIGMA INTEGRATIF

A. Tiga Dimensi Restorasi yang Sering Terlewat

Ketika ketiga arus diskursus artikel ini — amnesti monarkial, gradualitas hukum Islam, dan problematika identitas dalam norma ideologis — diletakkan berdampingan, sebuah struktur bersama muncul: **restorasi yang sesungguhnya beroperasi pada tiga dimensi yang berbeda namun saling terkait**, dan kegagalan mengenali ketiga dimensi ini sekaligus adalah sumber dari sebagian besar ketidakadilan yang dianalisis dalam artikel ini.

Tiga Dimensi Restorasi dalam Restorative Justice
Dimensi Pertama — Restorasi Identitas Personal: Pemulihan nama baik, martabat, dan status hukum individu yang dirugikan. Ini yang terjadi dalam amnesti Alan

Turing: pemulihan identitas personal yang dikriminalisasi. Tanpa dimensi ini, restorasi adalah formalitas belaka.
Dimensi Kedua — Restorasi Integritas Norma: Koreksi atas norma yang terbukti cacat atau yang penerapannya terbukti keliru. Ini mencakup legislasi reformatif (seperti "Alan Turing Law") yang menjamin bahwa kesalahan serupa tidak akan terulang. Tanpa dimensi ini, amnesti hanya memperbaiki kasus individual tanpa memperbaiki sistem.
Dimensi Ketiga — Restorasi Narasi Historis: Pengakuan resmi atas peristiwa historis yang menjadi konteks kesalahan tersebut. Ini yang paling sering absen: sistem hukum lebih mudah memberikan amnesti kepada individu daripada mengakui kesalahan sistemik historisnya. Tanpa dimensi ini, pemulihan tidak pernah benar-benar selesai.

B. Peta Jalan Konseptual: Dari Tadarruj ke Amnesti ke Rehabilitasi

Artikel ini telah menunjukkan bahwa gradualitas — baik dalam bentuk *tadarruj al-tasyri*' maupun dalam bentuk proses panjang rehabilitasi Alan Turing — bukan kelemahan sistem hukum melainkan kecerdasannya. Sistem hukum yang baik tidak bergerak dari titik A ke titik B secara revolusioner; ia bergerak dengan mempertimbangkan kapasitas penerimaan sosial, kondisi kesiapan komunitas, dan ketersediaan alat-alat konseptual yang memadai.

Yang membedakan gradualitas yang baik dari gradualitas yang buruk adalah: **apakah setiap fase dalam gradualitas itu sendiri adil** — apakah ia memperlakukan setiap individu dalam fase tersebut dengan martabat yang layak, ataukah ia mengorbankan individu-individu dalam fase transisional demi kemajuan sistem secara keseluruhan. An-Nisa 43 adalah contoh gradualitas yang adil dalam setiap fasenya: larangan parsial tidak menciptakan korban baru. Kriminalisasi Turing adalah contoh gradualitas yang tidak adil: ia mengorbankan individu demi norma yang kemudian terbukti salah.

C. Relevansi sebagai Komitmen Epistemik

Faktor kelima yang dikembangkan dalam artikel ini — relevansi sebagai klarifikasi struktural — pada akhirnya adalah tentang suatu **komitmen epistemik**: komitmen untuk selalu menguji apakah norma yang berlaku masih tepat dalam penerapannya

pada konteks yang ada, dan untuk melakukan koreksi ketika kontekstualisasinya terbukti keliru. Ini bukan skeptisisme hukum yang meragukan semua norma; ini adalah *yaqin yang terbuka* — keyakinan atas prinsip yang tetap disertai dengan keterbukaan terhadap cara penerapannya yang mungkin perlu diperbarui.

Dalam terminologi yang saya kembangkan, ini adalah *al-islah* pada level yang paling fundamental: bukan memperbaiki teks, bukan memperbaiki prosedur, melainkan memperbaiki *horizon penafsiran* — cara kita menempatkan diri dalam hubungannya dengan norma sehingga kita dapat melihatnya dengan lebih jelas dan menerapkannya dengan lebih tepat. Ini adalah kontribusi hermeneutika — dari Gadamer's *Horizontverschmelzung* (peleburan cakrawala) hingga Fazlur Rahman's *double movement* — kepada praktik hukum.

VI. KESIMPULAN

Lima faktor yang dianalisis dalam artikel ini bukan hanya daftar kategorisasi; ia adalah sebuah *grammar of legal change* — tata bahasa dari perubahan hukum yang memungkinkan kita berbicara dengan presisi tentang fenomena yang sering dicampuradukkan. Amnesti bukan amandemen; evaluasi sistem bukan peninjauan kembali; relevansi bukan pembatalan; dan gradualitas bukan kompromi.

Kasus Alan Turing mengajarkan bahwa sistem hukum dapat berlaku secara formal sambil melanggar keadilan substantif, dan bahwa restorasi yang sejati — bukan sekadar amnesti simbolis — mensyaratkan pengakuan atas tiga dimensi sekaligus: pemulihan identitas personal, koreksi integritas norma, dan restorasi narasi historis.

An-Nisa ayat 43 mengajarkan bahwa hukum yang efektif menghormati kapasitas penerimaan subjeknya dan bergerak bersama mereka menuju idealitas — bukan memaksakan idealitas di atas realitas yang belum siap menerimanya. *Tadarruj al-tasyri'* adalah kecerdasan, bukan kelemahan.

Dan hipotesis res privata/res publica terhadap Tap MPRS mengajarkan bahwa norma yang telah kehilangan subjek formalnya tidak otomatis tidak berlaku, namun ia mensyaratkan klarifikasi kontekstualisasi yang menghormati batas antara domain

publik yang diatur dan domain privat yang dilindungi — termasuk hak atas informasi, identitas intelektual, dan akses terhadap narasi historis yang utuh.

Pada akhirnya, ketiga ajaran ini bertemu pada satu proposisi: **hukum yang baik adalah hukum yang tahu dirinya sendiri — yang mengenal batas-batasnya, mengakui kekeliruan historisnya, dan berkomitmen untuk terus memperbaiki dirinya demi keadilan yang lebih penuh.**

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Klasik Islam

Al-Syatibi, Ibrahim. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Ibn Taimiyah, Ahmad. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.

Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Risalah*. Kairo: Maktabah al-Halabi, 1940.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

B. Literatur Kontemporer: Fiqh dan Hukum Islam

Hallaq, Wael B. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.

Al-faiz, Ahmad Wansa. *Gradualitas Hukum dan Degradasi Budaya dalam Transformasi Normatif Islam*. Bandar Lampung: 2025.

C. Hukum Inggris, Sejarah, dan Kasus Alan Turing

Hodges, Andrew. *Alan Turing: The Enigma*. Princeton: Princeton University Press, 2012.

Loughlin, Martin. *The British Constitution: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Human Rights Act 1998, c. 42. London: HMSO.

The Alan Turing (Statutory Pardon) Act 2017 (c. 1). London: HMSO.

Criminal Law Amendment Act 1885, 48 & 49 Vict., c. 69.

D. Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

E. Filsafat Hukum dan Restorative Justice

Zehr, Howard. *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Harrisonburg: Herald Press, 1990.

Gadamer, Hans-Georg. *Wahrheit und Methode*. Tubingen: Mohr Siebeck, 1960. (terjemahan: Truth and Method, Continuum, 2004.)

Lyotard, Jean-Francois. *Le Differend*. Paris: Minuit, 1983.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.

Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press, 1977.

Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, 1961.